



PUTUSAN
Nomor 288 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV MUDA JAYA KREATIF, tempat kedudukan di Kota Banjar, yang diwakili oleh Yanuar Esa Permana, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum D&A Partnership Law Office, beralamat di Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN REKONSTRUKSI, JALAN PASIRGINTUNG - LENGKONGBARANG KABUPATEN TASIKMALAYA (BKK JABAR) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2023, tempat kedudukan di Jalan Bojong Koneng By Pass Nomor 254 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Achdan Suwardana, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/0877/HK.04.03/Huk/2023, tanggal 23 Mei 2023;

II. CV MUARA RIZKY, tempat kedudukan di Komplek Manglayang Regency Blok H-3 Nomor 1 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh Andri Kusmana, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2024



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Eris Riswandi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Pancanata Nusantara, beralamat di Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PCN-TUN/V/2023, tanggal 3 Juli 2023;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang, Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023, dengan Pemenang CV Muara Rizky;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgantung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023, dengan Pemenang CV Muara Rizky;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 48/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 21 September 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 304/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Januari 2024 Nomor 304/B/2023/PT.TUN.JKT *juncto* Perkara

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/G/2023/PTUN.BDG yang dimohonkan kasasi tersebut dan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV Muara Rizky;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pasirgintung – Lengkongbarang Kabupaten Tasikmalaya (BKK Jabar) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2023 yang diumumkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Pemenang CV Muara Rizky;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 15 Februari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan objek sengketa belum final karena setelah penetapan dan pengumuman pemenang (keputusan objek sengketa) terdapat sanggah dan sanggah banding yang masih memungkinkan terjadi perubahan pemenang tender sehingga belum definitif. Keputusan pemenang tender sudah definitif atau tidak mengalami perubahan lagi pada saat diterbitkan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan demikian keputusan yang final untuk pemenang tender adalah Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bukan penetapan dan pengumuman pemenang (keputusan objek sengketa);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV MUDA JAYA KREATIF**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2024